



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, Tempat / Tanggal lahir Banjarnegara, 23 September 1993, Alamat Desa Kaliajir RT. 006 RW.004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 223/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 12 Nopember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kaliajir RT. 006 RW. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 23 September 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 40211/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Strata-1 dimana pada Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 23 September 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 40211/TP/2009, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 23 September 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 40211/TP/2009, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 33041763 09930003 atas nama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH. (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/024/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, atas pernikahannya Saefuloh dan Khomsiatun Nurhidayah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khomsiatun Nur Hidayah Nomor : 40211/TP/2009 tertanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Ijazah Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Nomor seri : SKI 2017201302 tanggal 17 Januari 2018 atas nama KHOMSIATUN NURHIDAYAH, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304041409200002 atas nama Kepala Keluarga Saefuloh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 14-09-2020. (diberi tanda P.5);
6. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 1229/SK/XI/2020, tanggal 12 Nopember 2020 yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Kalianjir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.6);

Bahwa alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, untuk bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk bukti P.6 diajukan Aslinya dan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : SAMSUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Khomsiatun Nur Hidayah, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon yang bernama Khomsiatun Nur Hidayah tersebut penduduk atau warga Desa Kaliagir RT. 006 RW.004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Khomsiatun Nur Hidayah sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saefuloh pada tanggal 24 Juli 2020 di KUA Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang bernama Khomsiatun Nur Hidayah dan Khomsiatun Nurhidayah tersebut adalah nama satu orang, sehingga Khomsiatun Nur Hidayah dan Khomsiatun Nurhidayah itu orangnya sama;
- Bahwa dalam Akta kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah, tetapi didalam Kutipan Akta Nikah serta Ijazah nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dan itu salah sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Khomsiatun Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki namanya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah agar sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah an Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di Kutipan Akta Nikah dan Ijazah karena saksi adalah ayah kandungnya Pemohon sehingga dapat melihat dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama yang tercantum didalam Akta kelahiran dan Ijazah serta dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut sama;

SAKSI II : A K H Y A R.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Khomsiatun Nur Hidayah, karena Pemohon adalah dahulu tetangga satu Desa dengan saksi;
- Bahwa Pemohon yang bernama Khomsiatun Nur Hidayah tersebut penduduk atau warga Desa Kaliajir RT. 006 RW.004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Khomsiatun Nur Hidayah sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saefuloh pada tanggal 24 Juli 2020 di KUA Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang bernama Khomsiatun Nur Hidayah dan Khomsiatun Nurhidayah tersebut adalah nama satu orang, sehingga Khomsiatun Nur Hidayah dan Khomsiatun Nurhidayah itu orangnya sama;
- Bahwa dalam Akta kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah, tetapi didalam Kutipan Akta Nikah serta Ijazah nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dan itu salah sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Khomsiatun Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki namanya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah agar sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah an Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di Kutipan Akta Nikah dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah karena saksi adalah ayah kandungnya Pemohon sehingga dapat melihat dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut;

- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama yang tercantum didalam Akta kelahiran dan Ijazah serta dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, Nomor 40211/TP/ 2009, tanggal 2 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SAMSUDIN dan saksi AKHYAR;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304176309930003 atas nama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dan yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di warga Desa Kaliagir RT. 006 RW.004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, Nomor 40211/TP/2009, tanggal 2 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa Khomsiatun Nurhidayah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saefuloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khomsiatun Nur Hidayah, yang merupakan Akte Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Ijazah Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Nomor seri : SKI 2017201302 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Khomsiatun Nurhidayah dan nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304020703053806 atas nama Kepala Keluarga Saefuloh dan nama Pemohon tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Identitas, yang menerangkan bahwa nama Khomsiatun Nurhidayah dan Khomsiatun Nur Hidayah pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon yang bernama Khomsiatun Nur Hidayah, Nomor 40211/TP/2009, tanggal 2 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah Khomsiatun Nur Hidayah dan yang tertera pada Ijazah Pemohon adalah Khomsiatun Nurhidayah pada hakekatnya adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjarnegara untuk mencatat perubahan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Khomsiatun Nur Hidayah, Nomor 40211/TP/2009, tanggal 2 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca Khomsiatun Nur Hidayah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Khomsiatun Nurhidayah, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yang bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, Nomor 40211/TP/2009, tanggal 2 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOMSIATUN NUR HIDAYAH, Nomor 40211/TP/2009, tanggal 2 Maret 2009 yang semula tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NUR HIDAYAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KHOMSIATUN NURHIDAYAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh Fitria Septriana, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maryoto, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M a r y o t o, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,-
(Seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)